



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA SEPATIN
KECAMATAN ANGGANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antardesa, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sepatin Kecamatan Anggana;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sepatin Nomor 100/123/Tapem.B/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan Berita Acara Inventarisasi Cakupan Wilayah Administrasi Desa di Pulau/Kepulauan Secara Kartometrik tanggal 16 Februari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Sepatin Kecamatan Anggana;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA SEPATIN KECAMATAN ANGGANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah posisi titik batas wilayah yang ditentukan dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat Bumi dari Meridian Utama.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sepatin Kecamatan Anggana dengan Luas Wilayah $\pm 311,1$ km² (lebih kurang tiga ratus sebelas koma satu kilometer persegi).

Pasal 3

Batas Desa Sepatin, sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Kutai Lama dan Perairan Laut;
- b. Batas sebelah timur : Perairan Laut/Garis Pantai;
- c. Batas sebelah Selatan : Perairan Laut/Garis Pantai; dan
- d. Batas sebelah barat : Perairan Laut/Garis Pantai.

Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Sepatin dengan Desa Kutai Lama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK64.02.04.2001-04.2004-001 dengan koordinat 0° 43' 6.09" LS dan 117° 19' 29.67" BT yang merupakan Batas Desa Sepatin-Desa Kutai Lama, pada sekitar Muara Sungai (Garis Pantai), lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus sampai pada TK64.02.04.2001-04.2004-002 dengan koordinat 0° 42' 38.31" LS dan 117° 21' 39.89" BT yang terletak pada sekitar sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Tenggara mengikuti sungai sampai pada TK64.02.04.2001-04.2004-003 dengan koordinat 0° 42' 58.94" LS dan 117° 22' 30.21" BT yang terletak pada sekitar Muara Sungai (Garis Pantai);
- (2) Batas antara Desa Sepatin dengan Perairan Laut/Garis Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d, dimulai dari TK64.02.04.2001-04.2004-003 dengan koordinat 0° 42' 58.94" LS dan

117° 22' 30.21" BT yang terletak pada Sekitar Muara Sungai (Garis Pantai), lalu mengikuti Garis Pantai sampai TK64.02.04.2001-04.2004-001 dengan koordinat 0° 43' 6.09" LS dan 117° 19' 29.67" BT yang merupakan Batas Desa Sepatin-Desa Kutai Lama, pada sekitar Muara Sungai (Garis Pantai);

- (3) Desa Sepatin merupakan salah satu desa dengan wilayah berpulau/kepulauan, dengan cakupan wilayah kepulauan meliputi 20 Pulau di kawasan Delta Mahakam yaitu: Pulau Mangkubur, Pulau Pusa, Pulau Lalu Kena, Pulau Tiga Utara, Pulau Tiga Tengah, Pulau Tiga Selatan, Pulau Tanjung Harapan, Pulau Kobe, Pulau Kanyuran, Pulau Penti, Pulau Datok, Pulau Tanjung Berukang, Pulau Gandeng, Pulau Dinar Besar, Pulau Dinar Kecil, Pulau Rambairengas, Pulau Baru, Pulau Ulu Besar, Pulau Ulu Biccu dan Pulau Tannjung Pamerung.

Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Daftar Titik Kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Peta Batas Desa sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Titik Kartometrik Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Subjek tanah, Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan

tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PUKNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA SEPATIN
KECAMATAN ANGGANA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SEPATIN

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
64.02.04.200	SEPATIN	TK64.02.04.2001-04.2004-001	0° 43' 6.09" LS	117° 19' 29.67" BT	536152,00	9920599,00
		TK64.02.04.2001-04.2004-002	0° 42' 38.31" LS	117° 21' 39.89" BT	540176,00	9921451,00
		TK64.02.04.2001-04.2004-003	0° 42' 58.94" LS	117° 22' 30.21" BT	541732,00	9920818,00

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd


EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA SEPATIN KECAMATAN ANGGANA





BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PETA BATAS DESA SEPATIN
 KODE WILAYAH ; 64.02.04.2001
 KECAMATAN ANGGANA
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 Skala (A3) : 1:150.000



PETUNJUK LOKASI :



Legenda :

- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Kepala Desa
- Batas Desa/Kelurahan
- Garis Pantai
- Perairan Laut (Delta Mahakam)

Proyeksi : UTM Zone 50S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Interval Grid Geografis : 10 Menit
 Interval Grid UTM : 15.000 Meter (15 Km)

DAFTAR TITIK BATAS						
No	Kode Titik Batas	Koordinat				Keterangan
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X	Y	
1	TK 64.02.04.2001-04.2004-001	117° 19' 29.67" E	0° 43' 6.09" S	536151,532017	9920598,5166	Sekitar Muara Sungai (Garis Pantai)
2	TK 64.02.04.2001-04.2004-002	117° 21' 39.89" E	0° 42' 38.31" S	540176,273613	9921450,98806	Sekitar Sungai
3	TK 64.02.04.2001-04.2004-003	117° 22' 30.21" E	0° 42' 58.94" S	541731,701282	9920817,62745	Sekitar Muara Sungai (Garis Pantai)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Sumber Data :
 - Basemap : Mosaic sp67 Kaltim 2013-2017
 - Hasil Penegasan Batas Desa Sepatin 2024